



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK BUKOPIN Tbk

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Bank Bukopin Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat") pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Mei 2017
Waktu/Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : JW Marriott Hotel
Dua Mutiara Ballroom
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan

b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 13 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), Panggilan Rapat akan dimuat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 17 April 2017.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) POJK 32/2014, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau pada hari Senin, tanggal 10 April 2017.

Selanjutnya, sehubungan dengan salah satu mata acara Rapat yaitu persetujuan kembali atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas IV") kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Informasi Mengenai Penawaran Umum Terbatas IV

Sebagaimana telah disetujuinya rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV berdasarkan Keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015 jangka waktu persetujuan RUPSLB tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan maksimal 12 (dua belas) bulan sejak persetujuan RUPSLB tersebut. Karena kebutuhan modal dan CAR saat ini untuk sementara sudah dapat dipenuhi melalui penerbitan Obligasi Subordinasi, maka Perseroan berpendapat bahwa Penawaran Umum Terbatas IV bukan kebutuhan mendesak, disamping karena kondisi pasar ekuitas saat ini kurang kondusif. Namun demikian, untuk menunjang kebutuhan modal dan CAR yang lebih baik, apabila pasar ekuitas sudah membaik dalam 1 (satu) tahun kedepan, kami mengusulkan untuk tetap melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan persetujuan Pemegang Saham agar Penawaran Umum Terbatas IV diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan.

b. Jumlah maksimal rencana Penawaran Umum Terbatas IV

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan iklan Panggilan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 17 April 2017.

c. Perkiraan periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV

Perseroan merencanakan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015 bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat.

d. Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham

Penambahan modal adalah untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV, Perseroan akan memiliki pendanaan yang cukup untuk menjalankan strategi usahanya.

e. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana

Keseluruhan dana hasil penambahan modal dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 31 Maret 2017
DIREKSI PERSEROAN